

## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI ALOKASI BELANJA MODAL

Maria Maria<sup>1)</sup>Desi Indriasari<sup>2)</sup>Nurhasanah Nurhasanah<sup>3)</sup>

<sup>1-3</sup>Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya

[email: mariamardjuki@polsri.ac.id](mailto:mariamardjuki@polsri.ac.id)

### Abstrak

Studi ini membuktikan unsur-unsur yang berkontribusi terhadap alokasi belanja modal di 34 provinsi se-Indonesia. Data diperoleh berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2016-2018. Determinan alokasi belanja modal meliputi, PAD, dana perimbangan, SiLPA, dan rasio ruang fiskal. Data dianalisis menggunakan teknik *multiple regression*. Hasil analisis, secara bersama-sama keempat unsur tersebut berkontribusi terhadap belanja modal sebesar 69,8%. Secara parsial, PAD tidak memengaruhi alokasi belanja modal dan dana perimbangan merupakan faktor paling dominan (28,94%) terhadap alokasi belanja modal. Dengan adanya kajian ini diharapkan berdampak pada manajemen pemerintah yang andal dan bersih. Manajemen pemerintah yang bersih menjadi harapan masyarakat/publik dalam kaitannya dengan layanan publik yang berkualitas.

**Kata Kunci:** PAD, dana perimbangan, SiLPA, ruang fiskal

### Abstract


*This study proves the elements that contribute to the allocation of capital expenditure in 34 provinces in Indonesia. Data was obtained from 2016-2018 Financial Statements of Regional Government. The determinants of capital expenditure allocation include PAD, balancing fund, SiLPA, and fiscal space ratio. Data analysis was performed using multiple regression. The result of the analysis shows that these four elements simultaneously contribute to the allocation of capital expenditure by 69,8%. Partially, there is no effect of PAD on the allocation capital expenditure and balancing fund is the most dominant factor (28,94%) on capital expenditure. The study is expected to bring impact on a reliable and clean governmental management. A clean governmental management is the expectation of society/public in relation to good quality of public service.*

**Keywords:** PAD, balancing fund, SiLPA, fiscal space

## 1. PENDAHULUAN

APBD, perencanaan tentang penerimaan, pengeluaran pada satu tahun anggaran, disetujui DPRD dan penetapannya dalam peraturan daerah. Belanja dianggarkan jika sudah ada kepastian sumber pendanaannya (Abdulah dan Rona, 2015). Belanja terbagi: belanja operasi, modal, dan tak terduga (PP No.71/2010 atau pada PSAP No.02). Merujuk pada PP tersebut, belanja modal dikeluarkan pemerintah guna mendapatkan aset yang pemanfaatannya jangka panjang (aset tetap).

Berikut ini, proporsi belanja untuk masing-masing kelompok pada pemerintah provinsi di Indonesia selama periode 2016-2018 (gambar 1).



Sumber: bps.go.id, 2020 (data diolah)

**Gambar 1**  
**Struktur Belanja Pemerintah Provinsi**  
**di Indonesia Tahun 2016-2018**

Berdasarkan gambar 1, belanja operasi pada seluruh provinsi di Indonesia terus mengalami peningkatan tahun 2016-2018. Pada tahun 2016 belanja operasi mencapai 83,03% dan meningkat menjadi 84,18% di tahun 2017. Di sisi lain, belanja modal menurun dari 16,95% menjadi 15,41% tahun 2017. Sementara belanja tak terduga berfluktuatif selama tahun 2016-2018.

Penurunan alokasi belanja modal, mengindikasikan belum optimalnya upaya pemerintah dalam menyediakan pelayanan publik. Alokasi belanja modal direalisasikan untuk kepentingan publik dalam rangka melayani kepentingan masyarakat di berbagai bidang yang membutuhkan sarana dan prasarana, jaringan infrastruktur dan lain sebagainya serta meningkatkan kepercayaan publik. Oleh karena itu, alokasi belanja modal yang tinggi dibutuhkan pemerintah daerah (pemda) dalam rangka penyediaan layanan publik yang memadai (Martini dan Dwirandra, 2015)

Di lain pihak, pemerintah pusat telah menghimbau pemda untuk menaikkan belanja modalnya menjadi 30% (keuda.kemendagri.go.id). Dengan meningkatnya pengeluaran modal, ekseptasi meningkatnya pelayanan publik akan terealisasi. Hal ini dikarenakan belanja modal cerminan bertambahnya aset tetap daerah sebagai upaya untuk melayani publik.

Belanja modal di pemda dibiayai dari potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dari pemerintah pusat, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), pinjaman dan lain-lain. Kontribusi PAD sangat berarti bagi pemda dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber ekonomis

setempat untuk mengurus rumah tangganya. Sejalan dengan temuan (Nurzen dan Riharjo, 2016), bahwa PAD berkontribusi bagi belanja modal.

DAU, DAK, DBH juga sebagai komponen dana perimbangan berkontribusi terhadap belanja modal. Salah satu bentuk kepedulian pemerintah pusat dalam mewujudkan pembangunan di daerah, sejak 2017 DAU yang diterima daerah ditentukan minimal 25% dialokasikan untuk infrastruktur.

(Izudin, *et al.* 2013) menyatakan SiLPA merupakan kekurangcermatan aparat pada proses penyusunan anggaran, baik aspek penerimaan maupun pengeluaran. Kelebihan tersebut seyogyanya dimanfaatkan untuk pembiayaan aktivitas belanja modal dalam penyediaan pelayanan publik. Sebagaimana dinyatakan (Mentayani dan Rusmanto, 2013), bahwa besarnya belanja modal tergantung dari kontribusi SiLPA.

Pemanfaatan belanja sebaiknya diperuntukkan pada kegiatan-kegiatan yang produktif bagi kepentingan publik. Pemda sebaiknya meninjau ulang pengeluaran untuk belanja operasi yang dinilai kurang produktif.

Selain PAD, dana perimbangan, dan SiLPA, ruang fiskal juga menggambarkan peluang pendapatan yang masih dapat membiayai kebutuhan daerah. Dengan meningkatnya rasio ruang fiskal, akan meningkat pula kontribusi pada belanja modal. Kondisi ini ditinjau dari keberadaan nilai ruang fiskal sehingga memungkinkan meningkatnya belanja modal daerah (DJPK, 2011). Sehubungan dengan uraian sebelumnya, penulis termotivasi untuk menganalisis unsur-unsur yang berkontribusi bagi alokasi belanja modal di 34 provinsi pada tahun 2016 - 2018.

Permasalahan penelitian ini apakah keempat faktor tersebut di atas berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh dimaksud baik secara parsial maupun bersama-sama dan faktor mana yang berkontribusi paling dominan. Selanjutnya berdasarkan data yang ada akan dilakukan uji statistik dan analisis deskriptif.

## 2. TELAAH LITERATUR

### PAD

PAD, pembiayaan utama bagi pemda didapat dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah. Penerimaan tersebut seutuhnya menjadi hak pemda, didayagunakan untuk memenuhi kebutuhan penye-

lenggaraan pemerintahan. Kenaikan PAD dieksekusi akan mendorong akuntabilitas, memperbaiki pembelanjaan daerah, meningkatkan rasio kemandirian daerah. PAD menandakan seberapa mandiri pemda dalam mengelola keuangan. Semakin tinggi PAD pemerintah semestinya lebih meningkatkan alokasi belanjanya terkhusus untuk kepentingan publik.

### **Dana Perimbangan**

DBH, DAU dan DAK, tiga unsur dana perimbangan (UU No. 23/2014). Dana ini dilatarbelakangi adanya gap (kesenjangan) potensi keuangan daerah sehingga mengakibatkan kesenjangan pembangunan antardaerah. Besarnya dana perimbangan makin lama makin menurun seiring dengan meningkatnya penerimaan PAD. Dengan kata lain, makin mandiri pemdanya, maka semakin menurun tingkat ketergantungannya pada pemerintah pusat.

### **SiLPA**

SiLPA, bagian dari realisasi anggaran yang dilaporkan pemerintah pada tahun anggaran dimaksud. SiLPA sebagai indikator efisiensi yang hanya ada jika terjadi surplus anggaran disertai pembiayaan bersih (Kusnandar dan Siswanto, 2012).

SiLPA menurut UU No. 27 tahun 2014 adalah selisih lebih pembiayaan netto dibandingkan dengan defisit anggaran dalam satu periode laporan realisasi anggaran. Defisit anggaran dapat ditutupi dari SiLPA, begitu pula untuk pendanaan pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung sampai akhir tahun anggaran belum terselesaikan. Sebaiknya, angka SiLPA dalam APBD senilai nol menunjukkan penyerapan anggaran sudah 100% atau maksimal.

### **Rasio Ruang Fiskal**

Rasio atas sejumlah penerimaan daerah yang bisa digunakan untuk membiayai kebutuhan (DJP, 2011). UU No. 8 Tahun 2017 menyatakan rasio ruang fiskal dibawah 15% dari total pendapatan daerah kabupaten/kota penggunaannya bersifat umum. Meningkatnya ruang fiskal di suatu daerah akan meningkatkan fleksibilitas pemerintah tersebut dalam mengalokasikan belanjanya. Penggunaan anggaran daerah secara efektif akan menciptakan ruang fiskal yang cukup untuk mendanai pembangunan.

### **Belanja Modal**

Belanja modal mengacu pada PP 71 Tahun 2010, unsur pengeluaran yang diperuntukkan

mendapat/menambah aset tetap dengan masa manfaat lebih dari satu tahun. Pengeluaran ini mencakup perawatan/perbaikan yang akan menambah umur ekonomis, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Pengeluaran untuk mendapatkan aset tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasinya (Kusnandar dan Siswanto, 2012). Aset dimaksud untuk operasionalisasi pemerintah pada perangkat daerah dan tidak untuk dijual. Belanja yang dikapitalisasi sebagai aset tetap mencakup semua pengeluaran dari awal kegiatan hingga aset tersebut dapat digunakan.

Belanja modal tidak diperuntukkan bagi komunitas rumah tangga atau perorangan (Hoesada, 2016). Belanja modal, salah satu indikator produktif atas penggunaan anggaran pemda yang tidak dapat dinikmati langsung oleh perorangan atau rumah tangga namun bersentuhan dengan kepentingan publik. Semakin meningkat persentase alokasi belanja modal, menandakan bahwa pemda semakin produktif, semakin meningkat layanan yang diberikan kepada publik dan demikian pula sebaliknya.

### **Hipotesis Penelitian**

#### **Hubungan PAD dan Alokasi Belanja Modal**

PAD merupakan sumber utama pemda dimaksudkan untuk memberi keleluasaan bagi daerah untuk mengoptimalkan potensi pendanaan dalam melaksanakan pemerintahannya. Pengalokasian belanja modal diselenggarakan berdasar kebutuhan daerah dan memperhatikan PAD yang diperoleh. Bila ingin meningkatkan layanan publik dan kesejahteraan masyarakat melalui belanja modal, maka pemda harus menggali potensi PAD yang optimal.

Temuan (Suryana, 2018), semakin besar/meningkat PAD, akan semakin meningkat alokasi belanja modal. Penelitian (Nurdin, *et.al*, 2017), (Mundiroh, 2019) menunjukkan, PAD memengaruhi alokasi belanja modal. Berdasarkan hal ini, hipotesis pertama:

H<sub>1</sub> : PAD memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal.

#### **Hubungan Dana Perimbangan dengan Alokasi Belanja Modal**

Dana perimbangan: DAU, DAK, DBH, adalah pendanaan dari pemerintah pusat ditujukan ke pemda guna mengatasi kesenjangan antardaerah. Dana ini untuk membiayai rumah tangga daerah yang tidak terpenuhi dari potensi yang dimiliki. (Lissa, *et.al*, 2017), hasil penelitiannya menunjukkan da-

na perimbangan berpengaruh positif terhadap belanja langsung, berpengaruh negatif terhadap belanja tidak langsung. Hasil penelitian (Putra dan Dewi, 2018) menunjukkan dana perimbangan berpengaruh secara langsung terhadap belanja modal. Pada bagian ini, hipotesis dimaksud:

H<sub>2</sub>: Dana perimbangan memiliki pengaruh bagi alokasi belanja modal.


**Hubungan SILPA dan Belanja Modal**

SiLPA, menunjukkan efisiensinya penda dalam menggunakan anggaran. Penelitian (Sugiarthi, dan Supadmi 2014), (Sari,et.al,2018) menyebutkan belanja modal secara positif dipengaruhi SILPA. SilPA dapat digunakan untuk mendanai belanja modal dan akhirnya bermuara bagi kepentingan publik. Berdasarkan penelitian sebelumnya dan keterkaitan SiLPA terhadap belanja modal, maka hipotesis yang dibentuk:

H<sub>3</sub>: SiLPA memiliki pengaruh bagi alokasi belanja modal.

**Hubungan Ruang Fiskal dan Belanja Modal**

**Kerangka Pemikiran dan hipotesis**



**Keterangan:**

—————: Pengaruh Parsial

..... : Pengaruh simultan

**Gambar 2**  
**Kerangka Pemikiran**

**3. METODE PENELITIAN**

Studi ini menggunakan analisis kausalitas yang mengkaji hubungan terstruktur, faktual, dan akurat antarvariabel dependen terhadap variabel independen dengan uji statistik. Kajian dilakukan terhadap komponen yang memengaruhi alokasi belanja modal di 34 provinsi yang terdiri dari PAD, dana perimbangan, SiLPA, rasio ruang fiskal. Unit

(Firdaus dan Munawaroh,2018) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa belanja modal memediasi ruang fiskal daerah terhadap pertumbuhan ekonomi. Ini artinya ada keterkaitan antara ruang lingkup fiskal dengan belanja modal. Sebagaimana halnya hasil penelitian Suwandi dan Tahar (2016). Ruang fiskal umumnya dimanfaatkan bagi pembangunan infrastruktur, sehingga menghasilkan aset produktif (Zhao, 2011). Hipotesis yang dibentuk:

H<sub>4</sub>: Rasio ruang fiskal memiliki pengaruh bagi alokasi belanja modal.

**Hubungan PAD, Dana Perimbangan, SiLPA, Rasio Ruang Fiskal dan Belanja Modal**

Berdasarkan hipotesis penelitian (H<sub>1</sub>-H<sub>4</sub>), maka hipotesis secara keseluruhan unsur yang diteliti yaitu:

H<sub>5</sub>: PAD, dana perimbangan, SiLPA, rasio ruang fiskal memiliki pengaruh bagi alokasi belanja modal.

pengamatan dilakukan untuk 34 provinsi selama tiga tahun (2016, 2017, dan 2018). Data diperoleh berdasarkan LKPD dari BPK RI. Selanjutnya data di analisis dengan teknik *multiple regression*.

**4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil pengujian data menggunakan *multiple regression* ditampilkan pada tabel 1. **Tabel 2. Hasil Statistik Deskriptif**

**Tabel 1**  
**Uji Koefisien**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandard Coeff		Std. Coeff		Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta	t		Tolerance	VIF
1	(Constant)	4.456	2.224		2.004	.048		
	X <sub>1</sub>	-.038	.063	-.058	-.610	.544	.379	2.636
	X <sub>2</sub>	.712	.122	.608	5.815	.000	.317	3.150
	X <sub>3</sub>	.122	.045	.224	2.717	.008	.512	1.955
	X <sub>4</sub>	.166	.052	.215	3.191	.002	.766	1.306

a. Dependent Variable: Belanja Modal (y)

Sumber: *Output* SPSS, versi 26 (2020)

Persamaan regresi pada penelitian ini berdasarkan tabel 1 adalah:

$$ABM = 4,456 - 0,058 \text{ PAD} + 0,608 \text{ DANPER} + 0,224 \text{ SiLPA} + 0,215 \text{ RRF}$$

Keterangan:

ABM : Alokasi Belanja Modal

PAD : Pendapatan Asli Daerah

DANPER : Dana Perimbangan

SiLPA : Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

RRF : Ratio Ruang Fiskal

Hasil uji regresi selanjutnya ditampilkan:

**Tabel 2**  
**Hasil Pengujian Regresi**

	Variabel	$\beta$	R <sup>2</sup>	Adjusted R <sup>2</sup>
	Konstanta	4.456	.712	.698
X <sub>1</sub>	PAD	.058		
X <sub>2</sub>	DANPER	.608		
X <sub>3</sub>	SiLPA	.224		
X <sub>4</sub>	RRF	.215		

Sumber: Data diolah (2020)

Koefisien determinasi (tabel 2) sebesar 0,698 yang ditunjukkan dari hasil adjusted R<sup>2</sup>. Artinya sebesar 69,8% alokasi belanja modal ditentukan dari variansi PAD, dana perimbangan, SiLPA, rasio ruang fiskal sedangkan sisanya 30,2% ditentukan dari unsur di luar penelitian ini.

### Uji Hipotesis

#### Uji F

Uji F (signifikansi simultan) sebagaimana ditunjukkan berikut ini.

**Tabel 3**  
**Hasil Uji -F**

ANOVA<sup>a</sup>

Model	Sum of Square	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	32.881	4	8.220	51.231	.000 <sup>b</sup>
Residual	13.318	83	.160		
Total	46.199	87			

a. Dependent Variable: Belanja Modal

b. Predictors: (constant), Rasio Ruang

Fiskal, SiLPA, Dana Perimbangan, PAD

Sumber : *Output* SPSS, versi 26 (2020)

Dari tabel 3 terlihat bahwa signifikansi yang diperoleh yaitu 0,000. Probabilitasnya kurang dari 5%. < 0,05. Artinya, PAD, dana perimbangan, SiLPA, rasio ruang fiskal berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal.

#### Uji t

Pengujian signifikansi parsial (uji-t)) sebagaimana tampilan tabel 1:

1. Variabel PAD memiliki nilai t<sub>hitung</sub> - 0,610. Diketahui berdasarkan t<sub>tabel</sub> nilai df (n-k) = 97, dan nilai t<sub>tabel</sub> dengan signifikansi 0,05 yaitu 1,98472. Dengan demikian nilai t<sub>hitung</sub> < t<sub>tabel</sub> (-0,610 < 1,98472) maka dapat dinyatakan PAD tidak memengaruhi alokasi belanja modal dengan signifikansi 0,544.
2. Variabel dana perimbangan memiliki nilai t<sub>hitung</sub> 5,815. Diketahui berdasarkan t<sub>tabel</sub>, nilai df (n-k) = 97, dan nilai t<sub>tabel</sub> dengan signifikansi 0,05 yaitu 1,98472. Oleh karena nilai t<sub>hitung</sub> > t<sub>tabel</sub> (5,815 >

1,98472) maka dapat dikatakan dana perimbangan memengaruhi belanja modal secara signifikan.

3. Variabel SiLPA memiliki nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2,717. Diketahui berdasarkan  $t_{tabel}$  nilai  $df (n-k) = 97$ , dan nilai  $t_{tabel}$  dengan signifikansi 0,05 yaitu 1,98472. Oleh karena nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $2,717 > 1,98472$ ) mengandung makna SiLPA berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.
4. Variabel rasio ruang fiskal dengan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 3,191. Diketahui berdasarkan  $t_{tabel}$ , nilai  $df (n-k) = 97$ , dan nilai  $t_{tabel}$  dengan signifikansi 0,05 yaitu 1,98472. Nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $3,191 > 1,98472$ ), dengan demikian dapat dinyatakan rasio ruang fiskal secara signifikan memengaruhi besarnya alokasi belanja modal.

Selanjutnya hasil perhitungan korelasi dan  $r^2$  dapat dilihat pada tabel 4.

**Tabel 4**  
**Korelasi dan ( $r^2$ )**

Variabel	Koefisien Korelasi	Koefisien Determinasi ( $r^2$ )
X <sub>1</sub>	-0,067	0,44%
X <sub>2</sub>	0,538	28,94%
X <sub>3</sub>	0,286	8,17%
X <sub>4</sub>	0,331	10,95%

Sumber: *Output SPSS*, versi 26 (2020)

### **Pengaruh PAD terhadap Alokasi Belanja Modal**

Hasil uji menunjukkan, PAD tidak memengaruhi alokasi belanja modal ( $H_1$  ditolak). Ini dikarenakan PAD sebagian besar dimanfaatkan untuk membiayai operasional pemda, antara lain untuk belanja pegawai. Naik atau turunnya PAD selama tiga tahun pada 34 Provinsi tidak memengaruhi besarnya belanja modal yang dialokasikan pemerintah setempat.

Temuan ini sejalan dengan temuan penelitian (Wandira, 2013), PAD tidak memengaruhi alokasi belanja modal. Kondisi tersebut mengindikasikan, meskipun pemerintah provinsi memiliki PAD yang tinggi belum tentu belanja modalnya tinggi. Keadaan ini mendiskripsikan bahwa sebagian besar pendapatan tersebut dihabiskan untuk kegiatan diluar investasi aset yaitu belanja operasional. Penelitian ini berbeda dengan temuan sebelumnya dari (Andrian dan Samekto, 2017).

### **Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Alokasi Belanja Modal**

Pengujian membuktikan diterimanya hipotesis kedua ( $H_2$ ). Pada studi ini, seluruh unsur dana perimbangan diikutsertakan sebagai proksi. Dana tersebut secara parsial memengaruhi alokasi belanja modal tahun 2016-2018.

Dana perimbangan sebagai unsur penerimaan dari pemerintah pusat. Dana ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu: dana ntuk tujuan umum, dana bertujuan khusus. Dana umum digunakan pemda sesuai kebutuhan. Pemda diberi kewenangan membuat kebijakan sendiri untuk pemanfaatan dana tersebut. Dana khusus kemanfaatannya telah ditetapkan untuk mendanai kegiatan tertentu yang ditetapkan sebelumnya dan tidak boleh digunakan selain kegiatan dimaksud. Penelitian ini tidak membedakan kedua jenis dana perimbangan tersebut. Temuan penelitian membuktikan alokasi dana ini berkontribusi signifikan terhadap alokasi belanja modal senilai 28,94%.

### **Pengaruh SiLPA Terhadap Alokasi Belanja Modal**

Pengujian SiLPA terhadap belanja modal menunjukkan, SiLPA dengan nilai  $t_{hitung}$  senilai 2,717 dan nilai  $t_{tabel}$  dengan signifikansi 0,05 yaitu 1,98472 atau nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $2,717 > 1,98472$ ). Hasil perhitungan ini mengandung makna SiLPA berkontribusi dan berarti bagi belanja modal, hipotesis ketiga ( $H_3$ ) diterima. SiLPA secara parsial berkontribusi terhadap alokasi belanja modal. Fluktuasinya (naik atau turunnya) SiLPA pada pemerintah provinsi di Indonesia akan memengaruhi alokasi belanja modal. Penelitian (Wibisono and Wildaniati, 2016) juga berkesimpulan bahwa SiLPA telah memengaruhi besarnya alokasi belanja modal.

SiLPA merupakan kelebihan dari surplus/defisit anggaran, yang mana pembiayaan netto melebihi defisit dimaksud ataupun jumlah surplus anggaran dengan pembiayaan netto. SiLPA tahun berjalan berasal dari kalkulasi SiLPA tahun bersangkutan dan SiLPA tahun lalu. SiLPA, dengan sendirinya diperoleh setiap awal tahun anggaran, sebagai sumber pembiayaan berasal dari dana yang tidak habis dibelanjakan ditahun sebelumnya. Pada penelitian ini, kontribusi SiLPA terhadap alokasi belanja modal senilai 8,17%.

### **Pengaruh Rasio Ruang Fiskal Terhadap Alokasi Belanja Modal**

Ruang fiskal sebagai peluang besarnya penerimaan yang dapat atau bebas digunakan pemda

untuk mendanai program-programnya sesuai dengan kebutuhan. Rasio ruang fiskal, sebagai indikator fleksibilitas pemda dalam mengalokasikan APBD kedalam kegiatan bersifat prioritas. Ruang fiskal yang luas akan meningkatkan alokasi belanja modal sehingga mengurangi ketergantungan pemda terhadap pemerintah pusat

Ruang fiskal digunakan untuk belanja infrastruktur, sehingga menghasilkan aset produktif (Zhao, 2011). Tersedianya ruang ini memberi peluang bagi pemerintah dalam mempersiapkan sumber daya ekonomis tanpa mengabaikan kontinuitas posisi keuangan.

Berdasarkan hasil penelitian, rasio ruang fiskal memiliki  $t_{hitung}$  senilai 3,191 dan  $t_{tabel}$  dengan signifikansi 0,05 ( $1,98472 < 0,05$ ). Hal ini menunjukkan secara parsial ada hubungan positif antara ruang fiskal dengan belanja modal ( $H_4$  diterima). Ruang fiskal yang terdapat pada pemerintah provinsi di Indonesia masih terbatas dikarenakan sebagian besar pendapatan yang masih dapat digunakan cenderung dialokasikan untuk belanja operasi. Oleh karena itu, dengan meningkatkan potensi belanja modal tentu akan bernilai tambah bagi perekonomian dan pembangunan.

Temuan penelitian ini mendukung hasil temuan dari (Martini and Dwirandra, 2015) yang menunjukkan ruang fiskal berkontribusi secara signifikan bagi alokasi belanja modal. Semakin luas ruang fiskal, maka akan semakin optimal alokasi untuk belanja modal.

Pemda seharusnya mempertimbangkan ruang fiskal untuk kepentingan belanja modal. Pada penelitian ini, kontribusi rasio ruang fiskal sebesar 10,95% terhadap alokasi belanja modal dan signifikan.

### **Pengaruh PAD, Dana Perimbangan, SiLPA, Rasio Ruang Fiskal terhadap Alokasi Belanja Modal**

Determinan pengalokasian belanja modal (PAD, dana perimbangan, SiLPA, rasio ruang fiskal) berkontribusi terhadap alokasi belanja modal sebesar 69,8%. Dalam mengelola keuangan, besarnya penetapan anggaran belanja modal semestinya dilandaskan pada tersedianya sumber-sumber untuk mendanainya. Hal ini membentuk persepsi bagi pemda, jika akan melakukan perubahan belanja modal, maka perubahan unsur –unsur pembentuk sumber penerimaan harus dipastikan terlebih dulu. Sebagai contoh, perubahan atas PAD sedini mung-

kin harus diantisipasi terlalu rendah tidaknya ketika menetapkan target dengan mempertimbangkan asas minimal penentuan target PAD dan SiLPA, ataupun asumsi akan kebijakan pemerintah pusat, mengenai dana perimbangan khususnya DBH. Demikian juga ruang fiskal yang memberi peluang bagi pemda dalam mengadakan sumber daya tertentu guna mencapai suatu tujuan tanpa mengganggu kontinuitas posisi keuangan.

## **5.SIMPULAN**

Hasil penelitian ini memberi dampak bagi manajemen pemda dalam pengelolaan keuangan daerah. Upaya meningkatkan PAD akan memberikan kontribusi bagi alokasi belanja modal, sehingga pemerintah provinsi tidak tergantung pada dana APBN dalam membiayai kebutuhannya. Temuan penelitian ini, secara bersama-sama, keempat faktor PAD, dana perimbangan, SiLPA, dan rasio ruang fiskal berkontribusi sebesar 69,8% terhadap alokasi belanja modal. Faktor yang paling dominan adalah dana perimbangan sebesar 28,94%.

## **6. DAFTAR PUSTAKA**

- Abdulah, S. dan Rona, R. (2015) 'Pengaruh Sisa Anggaran, Pendapatan Sendiri dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal', in *Makalah Dipresentasikan pada Konferensi Ilmiah Akuntansi ke-II, IAI Wilayah Jawa Timur, di Universitas Kanjuruhan Malang, 29-30 April 2015*.
- Andrian, Y. dan Samekto, A. (2017) 'Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Pulau Jawa.', *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi*, 10(2).
- DJPk (2011) *Deskripsi dan Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2011*. Available at: <http://www.djpk.kemenkeu.go.id>.
- Firdaus, Iqbal dan Munawaroh (2018) ,R.R.S Ruang Fiskal Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota Di Provinsi Kalimantan Selatan SPREAD, Volume 8 (2)
- Hoesada, J. (2016) *Akuntansi Pemerintahan (Bunga Rampai)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Izudin, H., Syaparudin., dan M. Syamsudin. H. (2013) 'Kinerja Keuangan Daerah Dan Hubungan Dengan Silpa Di Kabupaten Bungo', *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*.

Vol. 1 No.1.

- Kusnandar dan Siswantoro, D. (2012) 'Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal.', in *Simposium Nasional Akuntansi (SNA) XV, Banjarmasin, 20 - 23 September 2012*.
- Lisa, Y, Priyagus dan Roy, J. (2017) 'Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung serta Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia' *Forum Ekonomi, Volume*, 19 (2), 2017
- Martini, K. dan Dwirandra, A. A. N. B. (2015) 'Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah pada Alokasi Belanja Modal di Provinsi Bali.', *e-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana.*, 10(2).
- Mentayani, I. dan Rusmanto (2013) 'Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal pada Kota dan Kabupaten di Pulau Kalimantan.', *InFestasi.*, 9(2).
- Mundiroh, Siti. (2019) 'Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Alokasi Belanja Modal Daerah', *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia* Vol.2, No. 1, Jan.
- Nurdiwaty, D., Zaman B., dan Kristinawati, E. (2017)'Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Terhadap Belanja Modal Di Jawa Timur', *Jurnal Aplikasi Bisnis*, 17 (01).
- Nurzen, M. dan Riharjo, I. B. (2016) 'Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2014.', *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi.*, 5(4).
- Putra, P.P.M. E. dan Dewi, M.H.U. (2018) 'Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Karangasem Provinsi Bali, *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, Vol.7, No.10 Oktober 2018
- Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 27 tahun 2014 *tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015*.
- Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.
- Republik Indonesia. 2017. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017*.
- Republik Indonesia. 2010. *Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Sari, Nurmala, Djuanda. G, Sarwani (2018) 'Pengaruh Dana Perimbangan, Dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal dan Dampaknya pada Pertumbuhan Ekonomi, *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT* Vol.3, No.1.
- Sugiardi, N.P.D.E.R dan Supadmi N.L.(2014) 'Pengaruh PAD, DAU, dan SILPA pada Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai pemoderasi', *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*,7.2 (2014): 477- 495.
- Suryana (2018) 'Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal', *Jurnal Ilmu Manajemen & Bisnis*. Vol 9 No 2 September 2018
- Suwandi, K. A., dan A. Tahar (2016) 'Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Alokasi Belanja Modal sebagai Variabel Intervening', *InFestasi* 11 (2):118-136.
- Wandira, A. G. (2013) 'Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap Pengalokasian Belanja Modal.', *Accounting Analysis Journal*, 2 (1).
- Wibisono, N. dan Wildaniati, A. (2016) 'Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU, SiLPA dan Luas Wilayah terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal', *Jurnal Ilmu Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, 5(2).
- Zhao, B. (2011) *The Fiscal Impact of Potential Local-Option Taxes in Massachusetts*. Working Paper, at the Federal Reserve Bank of Boston, Boston.